



SUPATMI, S.H., M.Kn.

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
KABUPATEN SLEMAN



PERUBAHAN PERKUMPULAN
INSAN PARIWISATA INDONESIA

18

NOMOR : 12 November 2020

TANGGAL :

I.Tn. I Gede Susila Wisnawa

KANTOR :

JL. Pandowoharjo, Sawahan, Pandowoharjo
SLEMAN

Telp/fax (0274) 867692 E-mail : supatminot@gmail.com

KANTOR NOTARIS
SUPATMI, SH., M.Kn.
KABUPATEN SLEMAN

PERUBAHAN PERKUMPULAN
INSAN PARIWISATA INDONESIA

Nomor : 18.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal 12-11-2020 (dua belas November dua ribu dua puluh), pukul 17.00 WIB (tujuh belas waktu Indonesia Barat).

- Menghadap kepada saya, **SUPATMI**, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sleman, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini:-----

Tuan I GEDE SUSILA WISNAWA, lahir di Denpasar, pada tanggal 13 November 1966, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemelisan Nomor 10 Link Kubu Alit Kedonganan, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan/Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 5103011311660003.-----

Yang pada saat ini sedang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.-----

- Yang selanjutnya dalam Akta Perubahan ini disebut Penghadap.-----

- Penghadap telah Saya, Notaris, Kenal.-----

- penghadap tersebut diatas dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Umum Terpilih dan Kuasa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Nasional III Insan Pariwisata Indonesia tertanggal 12 November 2020, dari dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PERKUMPULAN INSAN PARIWISATA INDONESIA (IPI) yang akta pendiriannya tertanggal 30 Desember 2015, nomor: 309, yang dibuat dihadapan RATNA MUTIA MARHAENI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku Notaris di wilayah Kabupaten Lamongan dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR: AHU-0001233.AH.01.07.TAHUN 2016-----

Bahwa penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagai tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 bertempat di Hotel Al Asri Jalan DI Panjaitan, Yogyakarta telah diadakan Musyawarah Nasional Perubahan Anggaran Dasar PERKUMPULAN INSAN PARIWISATA INDONESIA yang berkedudukan di Kota Surabaya.-----

- Bahwa dalam Musyawarah Nasional tersebut telah hadir sesuai quorum dan/atau diwakili oleh 300 (Tiga ratus) orang anggota dari 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) orang jumlah seluruh anggota Perkumpulan.---

- Bahwa penghadap dalam kedudukannya seperti tersebut diatas menyatakan keputusan rapat tersebut dengan akta resmi dihadapan Notaris;-----

- Bahwa dalam kegiatan Musyawarah tersebut diatas telah disusun dan ditetapkan agenda sebagai berikut:-----

1. Perubahan dan Penetapan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) 2020-2023.-----
2. Laporan Pertanggungjawaban Kepengurusan Insan Pariwisata Indonesia (IPI) disampaikan oleh Pradiyanto Datu Jatmiko sebagai Ketua Umum Insan Pariwisata Indonesia (IPI) Periode 2017-2020.----
3. Perubahan Organ Rapat Anggota.-----
4. Pergantian dan Pemilihan Pengawas dan selanjutnya disebut sebagai Dewan Pengawas dan Kode Etik Insan Pariwisata Indonesia (IPI) Periode 2020-2023 terdiri 1 Ketua dan 4 anggota.-----
5. Pergantian dan Pemilihan Pengurus Insan Pariwisata Indonesia periode 2020-2023 yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum.-----

- Bahwa pimpinan sidang musyawarah yaitu Marokhimin, SH dari Dewan Pimpinan Daerah Kepulauan Riau, Wakil ketua sidang yaitu Kusno Al Kusdiharjo dari Dewan Pimpinan Daerah Jawa Timur, sekretaris sidang yaitu Mediana Netsheri Hidayat dari Dewan Pimpinan Daerah Jabodetabek.-----

- Bahwa Peserta Musyawarah dilakukan secara on-line dan off-line dan Dihadiri oleh : -----

1. Dewan Pengurus Daerah Jawa Barat;-----
2. Dewan Pengurus Daerah Jawa Tengah;-----
3. Dewan Pengurus Daerah Jawa Timur;-----

4. Dewan Pengurus Daerah Jabodetabek;-----
5. Dewan Pengurus Daerah Bali;-----
6. Dewan Pengurus Daerah DIY;-----
7. Dewan Pengurus Daerah Kepulauan Riau;-----
8. Dewan Pengurus Daerah NTB;-----
9. Dewan Pengurus Daerah NTT; ;-----
10. Partisipan ;-----

Bahwa Calon Ketua Dewan Pengawas dan Kode Etik yaitu:--

1. Ivoni Gustia dari Dewan Pimpinan Daerah Jabodetabek.-----
2. Akhmad Nurohman dari Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah.-----
3. I Gusti Ngurah Bagus Citra Gotra dari Dewan Pimpinan Daerah Bali.-----
4. Liliek Hari Saputro dari Dewan Pimpinan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta.-----
5. Wawan Setiawan dari Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat.-----

Bahwa Calon Ketua Umum Insan Pariwisata Indonesia (IPI) periode 2020 -2023 yaitu :-----

1. Yudi Kurniadi dari Dewan Pimpinan Daerah Jabodetabek.-----
2. I Gede Susila Wisnawa dari Dewan Pimpinan Daerah Bali.-----
3. Arif Kristianto dari Dewan Pimpinan Daerah Jawa Tengah.-----

Bahwa setelah Quorum yang di hadiri dari 2/3 jumlah anggota maka dilakukan sidang pembahasan dan diskusi terhadap materi dan topik agenda pembahasan tersebut diatas, maka peserta sidang menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan dalam Musyawarah Nasional III Anggota Insan Pariwisata Nasional (IPI). Keputusan yang dihasilkan diantaranya adalah sebagai berikut:-----

1. Perubahan dan penetapan serta disahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Insan Pariwisata Nasional (IPI) periode 2020 - 2023.-----
2. Diterima dan ditetapkan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus yang dikenal sebagai Dewan-----

Pimpinan Nasional Insan Pariwisata Indonesia (IPI)
periode 2017 - 2020.

3. Menetapkan Merubah Organ Rapat Anggota Menjadi MUNAS (Musyawarah Nasional).
4. Terpilihnya Pengawas dan selanjutnya disebut Ketua Dewan Pengawas dan Kode Etik Insan Pariwisata Nasional (IPI) periode 2020 - 2023 yaitu Liliek Hari Saputro sebagai Ketua.
5. Terpilihnya Pengurus dan selanjutnya disebut Ketua Umum Insan Pariwisata Nasional (IPI) periode 2020-2023 yaitu I Gede Susila Wisnawa, Achamd Arief sebagai Sekretaris Umum dan Dessi Permata sebagai Bendahara Umum.
6. Menunjuk Ketua Umum terpilih untuk menghadap kepada pejabat Notaris yang berwenang guna menandatangani akta perubahan perkumpulan.
7. Menetapkan Periode Kepengurusan Dewan Pengawas dan Kode Etik, Ketua Umum, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum menjadi 3 (tiga) tahun.

Keputusan tersebut diatas didapatkan dari hasil musyawarah mufakat dan proses pemungutan suara. Demikian isi berita acara Musyawarah tersebut diatas ini dibuat dan disahkan oleh Musyawarah.

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka penghadap tetap dalam kedudukannya tersebut bermaksud mengubah pasal-pasal dalam anggaran dasar perkumpulan menjadi berikut dibawah ini :-

Pasal 20 ayat 2 diubah dan digantikan dengan Pasal 20 ayat 2 yang baru yang selengkapnya berbunyi :-

- Pengurus diangkat melalui rapat anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali;---

Pasal 30 ayat 2 diubah dan digantikan dengan Pasal 30 ayat 2 yang baru yang selengkapnya berbunyi :-

- Pengawas diangkat melalui rapat anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali;---

PERATURAN PENUTUP

Pasal 46

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat

Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan Anggaran rumah Tangga atau Peraturan-peraturan khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini. Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan serta peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas maka untuk pertama kalinya susunan Pengurus, dan pengawas Perkumpulan adalah sama dengan susunan Pengurus dan Pengawas hasil dari musyawarah tingkat nasional (Kongres perkumpulan) di Jakarta dengan masa jabatan sampai dengan **2023 (dua ribu dua puluh tiga)** yang susunannya sebagai berikut

Pengawas :

Tuan LILIEK HARY SAPUTRO SRI ATMOJO,
Sarjana Hukum, lahir di Kulonprogo, pada tanggal 08-05-1976 (delapan Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Gumuk Indah, Rukun Tetangga 010-, Rukun Warga 026-, Kelurahan/Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3404020805760001.

Pengurus :

Ketua : Tuan I GEDE SUSILA WISNAWA, lahir di Denpasar, pada tanggal 13 November 1966, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pemelisan Nomor 10 Link Kubu Alit Kedonganan, Rukun Tetangga -, Rukun Warga -, Kelurahan/Desa Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,

Provinsi Bali, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 5103011311660003A

Sekretaris : Tuan **ACHMAD ARIEF**, Sarjana Komputer,
lahir di Gresik, pada tanggal 03-11-
1984 (tiga November seribu sembilan
ratus delapan puluh empat), Warga
Negara Indonesia, Karyawan Swasta,
bertempat tinggal di Perum Taman Buana
Permai C.5.DPS BR/Link Buana, Rukun
Tetangga 000-, Rukun Warga 000-,
Kelurahan Padang Sambian, Kecamatan
Denpasa Barat, Kota Denpasar, Provinsi
Bali, Pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor: 5171020311840003.-----

Bendahara : **Nyonya DESI PERMATA**, lahir di Bandung,
pada tanggal 05-07-1972 (lima Juli
seribu sembilan ratus delapan puluh
dua), Warga Negara Indonesia, Mengurus
Rumah Tangga, bertempat tinggal di
Perum Cijerah II Blok 20/96, Rukun
Tetangga 0-003-, Rukun Warga 002-,
Kelurahan/Desa Gempol Sari, Kecamatan
Bandung Kulon, Kota Bandung, Provinsi
Jawa Barat, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor: 3273154507820014.-----

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dengan ini
memberi kuasa kepada Notaris dengan hak untuk memindahkan
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon
pengesahan atas Perubahan Anggaran Dasar ini dari
instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan
dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan
untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan
dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

- Penghadap dengan ini menyatakan dengan tegas
membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala

tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai hal-hal tersebut;-----

- Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya Penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Sleman, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh:-----

1. **Nona MARIANA NUR PRATIWI**, lahir di Sleman, pada tanggal 28 Oktober 1997, Warga Negara Indonesia, belum/tidak bekerja bertempat tinggal di Somokaton, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Desa/Kelurahan Margokaton, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 3404056810970001.-----
2. **Nona Cristina Pratiwi**, lahir di sleman, pada tanggal 30 Maret 1998, Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jatirejo, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 21, Desa/kelurahan Sendangadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :3404067003980001.-----

- Keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta Akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

